



**PENETAPAN**

Nomor 1845/Pdt.G/2023/PA.IM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Klas 1A Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Cerai Gugat, antara pihak-pihak :

**Kawinih Binti Cawan** umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Blok Dirjan, RT 002 RW 001, Desa Lamarantarung, Kecamatan Cantigi, Kabupaten Indramayu, sebagai Pemohon,

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar Penggugat serta saksi-saksinya;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Maret 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu, pada tanggal hari dengan register Nomor 1845/Pdt.G/2023/PA.IM tanggal 16 Maret 2023, telah mengajukan gugatan untuk melakukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan dengan petitum sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Sanudi bin Masdirah) terhadap Penggugat (Kawinih binti Cawan);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Hal. 1 dari 3 Hal. Penetapan Nomor 1845/Pdt.G/2023/PA.IM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, kemudian Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara secara lisan;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka ketentuan tentang pencabutan perkara diatur dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1845/Pdt.G/2023/PA.IM;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 620000 ( enam ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu pada hari **Rabu** tanggal **05 April 2023** Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1444 Hijriyah, oleh kami **Drs. Akhmad Topurudin, M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Hamiduddin** dan **Drs. H. Ahmad Fauzi, SH., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri para hakim anggota dan **Erika Anggraeni Yulistianingsih, S.H.** sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat;

Ketua Majelis

Hal. 2 dari 3 Hal. Penetapan Nomor 1845/Pdt.G/2023/PA.IM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Drs. Akhmad Topurudin, M.H.**  
Hakim Anggota

**Hakim Anggota**

**Drs. Hamiduddin**  
Panitera Pengganti

**Drs. H. Ahmad Fauzi, SH., M.H.**  
Panitera Pengganti

**Erika Anggraeni Yulistianingsih, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
1. Biaya Proses	:	Rp 50.000,-
2. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp 500.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp 10.000,-

---

<b>JUMLAH</b>	:	Rp 620.000,-
---------------	---	--------------

*Hal. 3 dari 3 Hal. Penetapan Nomor 1845/Pdt.G/2023/PA.IM*